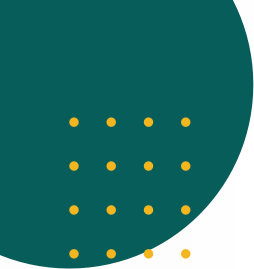




DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN SELUMA



PEDOMAN STANDAR DATA STATISTIK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1

PENDAHULUAN

2

KERANGKA PIKIR

4

TUJUAN DAN MANFAAT

6

PENYUSUN STANDAR DATA DAN
KOMPONENNYA

8

TATA CARA DAN ALUR PENGAJUAN

10

PELAKSANA SDI DAERAH

23



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma dapat menyelesaikan Buku berjudul “Pedoman Standar Data Statistik”. Penyusunan Buku ini bertujuan untuk membantu produsen data data dalam rangkapemenuhan Standar Data Statistik.

Buku ini tersusun berkat bantuan, saran, dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunannya. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Seluma, 30 Januari 2025

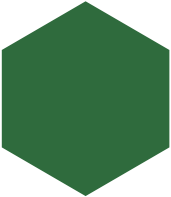
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Seluma



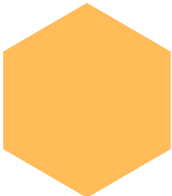
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019

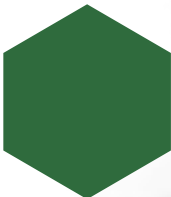
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk”.



STANDAR DATA



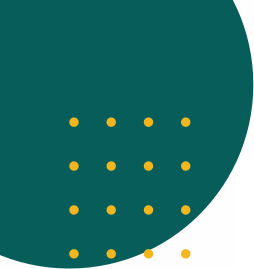
METADATA



INTEROPERABILITAS



KODE REFERENSI



REGULASI TENTANG STANDAR DATA STATISTIK

Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

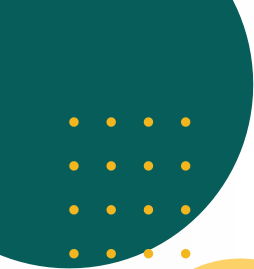
Peraturan BPS No. 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, merupakan tindak lanjut dari Perpres 39 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam Penyusunan Standar Data Statistik.

Penetapan Standar Data Statistik Nasional

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional

KERANGKA PIKIR





PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

1

Perencanaan Data

- Menentukan daftar data (produsen untuk masing - masing data, dan waktu rilis data)
- Penentuan daftar data dengan menghindari duplikasi
- Penentuan daftar data berdasarkan kesepakatan forum dan rekomendasi pembina data

2

Pengumpulan Data

- Data yang dikumpulkan sesuai daftar data, memenuhi standar data, sesuai jadwal rilis data
- Data yang dikumpulkan harus disertai Metadata
- Data disampaikan kepada Walidata

3

Pemeriksaan Data

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip SDI oleh Walidata

4

Penyebarluasan Data

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip SDI oleh Walidata

5

TUJUAN DAN MANFAAT

Standar Data Statistik Nasional digunakan sebagai salah satu rujukan dan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik

(Peraturan BPS No 4 Tahun 2021)

TUJUAN

- Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data
- Kemudahan dalam penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa

MANFAAT

- Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standarisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi
- Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah

AZAS PEMBENTUKAN STANDAR DATA STATISTIK



Relevansi,
Ketidakberpihakan,
dan Keterbukaan



Standar Profesional,
Prinsip Ilmiah, dan
Etika Profesional



Akuntabilitas dan
Transparansi



Sumber Statistik
Resmi



Koheren dengan
Penggunaan Standar



Berdimensi

Perencanaan Pembangunan

PENYUSUN STANDAR DATA DAN KOMPONENNYA

STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

No	Kode SDN	No. Indikator	Judul indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	SD005K12.00	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem	Garis kemiskinan nasional	Jumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan yaitu harga dari 2.100 kkal/kgita/hap, ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan yang dihitung dengan metode budget share dan komoditas dalam korang non-makanan terhadap kelompok komoditas non-makanan yang dikumpulkan. Sistem modal nasional	Klasifikasi kemiskinan absolut atau sesuai kebutuhan	Jumlah	Pasok
2	SD005K13.00	1.1.2*	Tingkat kemiskinan ekstrem	Kemiskinan	Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah EP3 dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan menyepakati mengaitur kemiskinan dari suatu elemen dengan pendekatan yang (memerit) approach	1. Head Count Index (PCI-P0) 2. Indeks Kemiskinan Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) 3. Indeks Vulnerable Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Persentase	Persen
3	SD014K00.00	1.1.3*	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase pekerja yang hidup diluar garis kemiskinan internasional	Jumlah pekerja dengan bonumof perkapita < 1 PPP(Purchasing Power Parity) dibagi dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali seratus	Klasifikasi berdasarkan analisis data sesuai kebutuhan	Persentase	Persen
4	SD015K00.00	1.1.3*	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase penduduk yang hidup	Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita < 1 PPP (Purchasing Power Parity) dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dikali seratus	Klasifikasi berdasarkan analisis data sesuai kebutuhan	Persentase	Persen

Judul Indikator

Nama data yang biasa digunakan suatu perubahan pada sebuah kejadian/kegiatan

Konsep

Merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi

Devinisi

Merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain

Klasifikasi

Merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas

Ukuran

Merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan

Satuan

Merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

KETERKAITAN STANDAR DATA DAN METADATA

STANDAR DATA

- Konsep
- Definisi
- Klasifikasi
- Ukuran
- Satuan

METADATA

1. Metadata Kegiatan
 - Konsep
 - Definisi
2. Metadata Variabel
 - Konsep
 - Definisi
 - Klasifikasi
 - Ukuran
 - Satuan
3. Metadata Indikator
 - Konsep
 - Definisi
 - Klasifikasi
 - Ukuran
 - Satuan

TATA CARA DAN ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU

 **KLIK-USDS**

BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan
Nama Instansi Pemerintah _____
Alamat Lengkap Instansi _____
Kabupaten/Kota _____
Provinsi _____

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)
Nama Penanggung Jawab _____
Jabatan _____
Telepon/Fax _____
Email _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan
Cakupan Penggunaan Variabel*: ☐ Lintas Instansi/ ☐ Tidak Lintas Instansi
*) coret yang tidak perlu

No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

Jakarta, / / 2020
Mengetahui,
Kepala _____

STANDAR DATA STATISTIK

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN

V. Indikator/Variabel Yang Lama

Cakupan Penggunaan Variabel¹⁾: *Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi*

¹⁾ cara yang biasa yaitu

No.	Konsep Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Referensi

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No.	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Alasan Pemutakhirkan

Jakarta, /..... /2000

Mengetahui,

Kepala

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU



CONTOH PENGISIAN FORMULIR

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Dalam Negeri
Alamat Lengkap Instansi : Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2
Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (*Contact Person*)

Nama Penanggung Jawab : Fulan
Jabatan : Kepala Seksi Standar Data
Telepon/Fax : 085725263947
Email : fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU



CONTOH PENGISIAN FORMULIR

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi*

*): coret yang tidak perlu

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Orang yang menjadi residen di negara dimana mereka punya hubungan kuat dengan mana mereka membentuk pusat kepentingan ekonomi yang dominan selama satu tahun atau lebih.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	System National Account 2008

Jakarta, / / 2020

Mengetahui,

Kepala

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Perindustrian

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Persentase Kepemilikan	Persentase kepemilikan Modal	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah c. Swasta Nasional d. Asing	persentase	persentase	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
3	Nilai Investasi	Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Pemerintah Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	a. PMA b. PMDN	nilai	rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
11	Penggunaan tenaga listrik untuk produksi	Penggunaan tenaga listrik untuk proses produksi	a. PLN b. Non PLN c. Pembangkit sendiri	a. Volume Daya b. Nilai	a. Satuan daya b. rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
22	Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan	Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual	a. Kapasitas Daya Terpasang b. Tenaga listrik yang dibangkitkan	a. Kapasitas Daya b. Nilai	a. Satuan daya b. rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
18	Pengeluaran untuk sewa atau kontrak	Pengeluaran untuk sewa maupun kontrak	a. Tanah b. Gedung c. Mesin dan Peralatan d. Lain-lain	nilai	rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN



CONTOH PENGISIAN FORMULIR

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Dalam Negeri
Alamat Lengkap Instansi : Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2
Gambir, Kecamatan Gambir
Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat
Provinsi : DKI Jakarta

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)

Nama Penanggung Jawab : Fulan
Jabatan : Kepala Seksi Standar Data
Telepon/Fax : 085725263947
Email : fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

V. Indikator/Variabel Yang Lama

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/ berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	System National Account 2008

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Penduduk	Warga negara Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Jakarta, / / 2020
Mengetahui,

Kepala

TEMUAN MASALAH PADA PENGISIAN FORMULIR

No.	Konsep Indikator/Variable	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan	
1	Harga Mineral Logam (HML)	Harga Mineral Logam Asli yang selanjutnya disebut HMA yang ditetapkan setiap bulannya dengan besaran tercantum pada lampiran I pada Keputusan Menteri yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Pokok Mineral Logam (HML Logam).	Mineral 1. Nikel 2. Kobalt 3. Timbal 4. Seng 5. Aluminium 6. Tembaga 7. Emas Sebagai Mineral Logam	Jumlah	1. Nikel (USD/dmt) 2. Kobalt (USD/dmt) 3. Timbal (USD/dmt) 4. Seng (USD/dmt) 5. Aluminium (USD/dmt) 6. Tembaga (USD/dmt) 7. Emas Sebagai Mineral Logam (USD/onses)	Keputusan ESDM	Dasar Rujukan Kurang jelas
2	Penyuluran RUMPA SWA		1. Tembaga 2. Usulan 3. Emas	Jumlah	Rupiah		
12	Tenaga Kerja	Penduduk yang berada dalam unit kerja yang bekerja pada tahap eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan lain usaha jasa pertambangan	1. TKD 2. TKI	Jumlah	Orang	Permen ESDM 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM 11 tahun 2019	Usulan baru & pemutakhiran seharusnya dalam form terpisah satu kementerian hanya 1 formulir
13	Tenaga Kerja	Penduduk yang berada dalam unit kerja yang bekerja pada IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan lain usaha jasa pertambangan	1. TKD 2. TKI	Jumlah	Orang	Permen ESDM 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM 11 tahun 2019	
9	Penyuluran PNBK SWA		1. Usulan 2. Emas	Jumlah	Rupiah		Dasar Rujukan kosong

Seharusnya diisi ID Standar Data Bukan No urut

Komponen Standar Data Tidak Lengkap/Kosong

Usulan duplikat

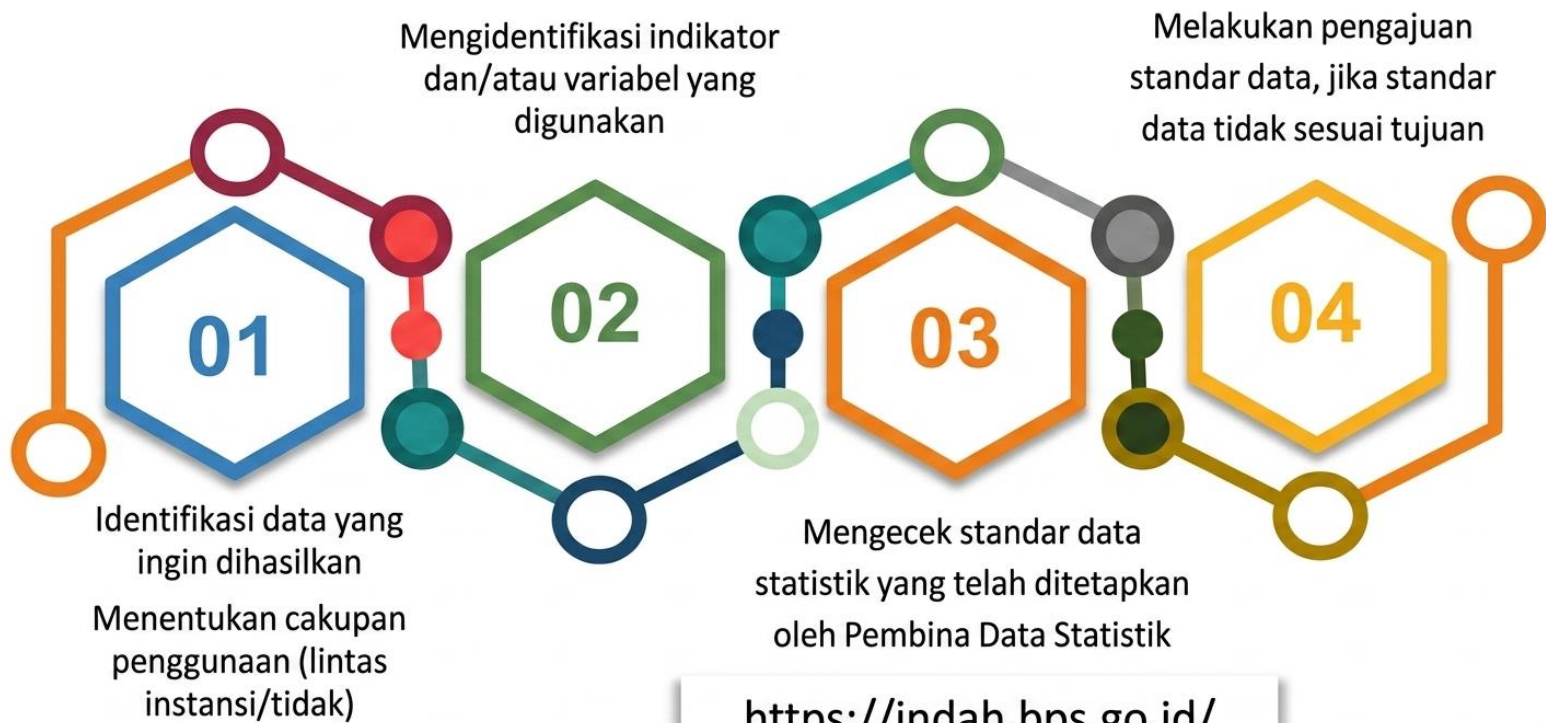
Dasar Rujukan kosong

31

ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA LINTAS INSTANSI



PENGAJUAN STANDAR DATA (oleh Produsen Data)



<https://indah.bps.go.id/>



PEMERIKSAAN STANDAR DATA (oleh Walidata)

Walidata Kab/Kota

Walidata Kab/Kota memeriksa pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Data Kab/Kota selanjutnya meneruskan ke Walidata Provinsi.

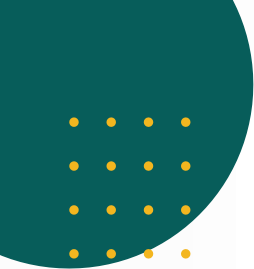
Walidata Provinsi

Walidata Provinsi memeriksa pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Provinsi dan Walidata Kab/Kota. Selanjutnya Walidata Provinsi mengelompokkan usulan tersebut berdasarkan K/L Pembina dan meneruskan usulan ke K/L Pembina.

Walidata Pusat

Walidata K/L Pembina memeriksa masukan usulan dari Produsen Pusat dan OPD sesuai subject binaan mereka, selanjutnya meneruskan ke Pembina Data.





PEMERIKSAAN STANDAR DATA (oleh Pembina Data)

1.

Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi

2.

Ketersediaan dan kejelasan dari standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan)

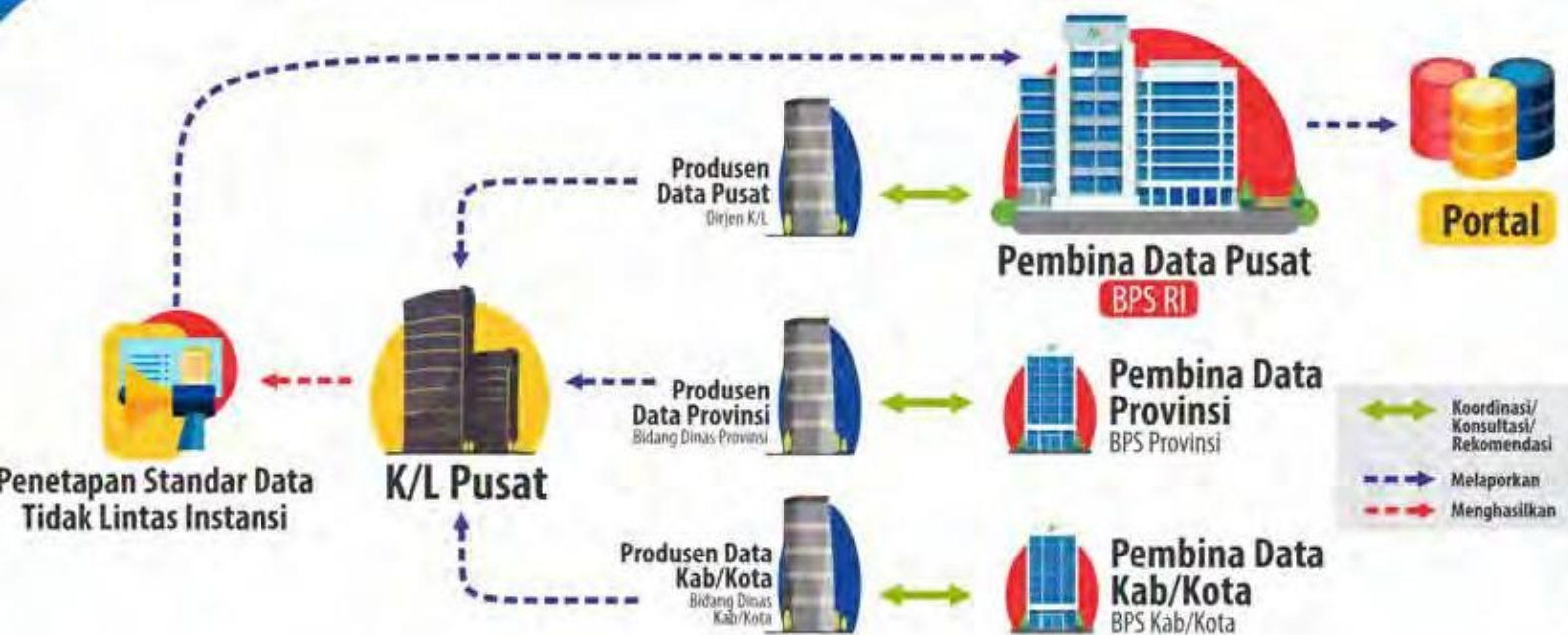
3.

Perbedaan penamaan standar data statistik yang diajukan namun memiliki makna yang sama dengan standar data statistik yang telah ditetapkan

4.

Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan

ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA TIDAK LINTAS INSTANSI

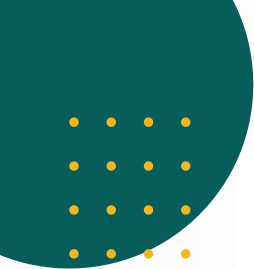


*Pengaturan Lebih Lanjut dapat dilakukan oleh Setiap K/L Pembina Sektor Tingkat Pusat

ALUR PENETAPAN STANDAR DATA TIDAK LINTAS INSTANSI K/L PUSAT



**TIDAK ADA PENETAPAN STANDAR DATA
DI TINGKAT DAERAH**



PENETAPAN STANDAR DATA STATISTIK

Penetapan yang dilakukan oleh BPS hanya untuk SDS yang berlaku Lintas Instansi

Penetapan SDS yang tidak lintas instansi ditetapkan oleh pimpinan K/L Pusat masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya



PERBEDAAN STANDAR DATA STATISTIK LINTAS DAN TIDAK LINTAS STATISTIK

PELAKSANA SATU DATA INDONESIA DAERAH

Tugas Pelaksana SDI Daerah dalam Perpres No 39 Tahun 2019

Pasal 20 ayat (1)

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas :

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 ayat (1)

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas :

1. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
3. Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Pasal 22 ayat (1)

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah



SATU DATA

UNTUK SELUMA ALAP

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Basuki Rahmat, Pematang Aur, Tais, Kabupaten Seluma
Portal SDI: data.selumakab.go.id
Telp. 0736 9150034